



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Parepare.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Walikota adalah Walikota Parepare.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Olahraga Pendidikan adalah Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
9. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
10. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

11. Olahraga

11. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
12. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
13. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
14. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
15. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
18. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
19. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
20. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
21. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
23. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
24. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
26. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

27. Induk

27. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
28. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan
- m. produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- n. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan keolahragaan terdiri atas:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB

BAB III
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

- a. maksud, tujuan dan prinsip
- b. kewenangan pemerintah daerah;
- c. keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. pengelolaan keolahragaan;
- f. pendanaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerjasama dan informasi;
- i. penghargaan;
- j. ketentuan pidana; dan

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam Melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat mengikuti sertakan komite olahraga Daerah, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB V
KEOLAHRAGAAN
Pasal 7

Keolahragaan meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga penyandang disabilitas;

Bagian Kesatu
Olahraga Pendidikan
Pasal 8

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jalur pendidikan meliputi:
 - a. formal; dan
 - b. nonformal.
- (3) Pelaksanaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah olahraga pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (7) Secara terstruktur dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah olahraga pendidikan nonformal di luar jalur pendidikan formal.

Pasal 9

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyiapkan prasaranadan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (3) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
- (4) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan pada tingkat:

a. daerah

- a. daerah;
- b. wilayah provinsi sulawesi selatan;
- c. nasional; dan
- d. internasional.

Bagian Kedua
Olahraga Rekreasi
Pasal 10

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, produktif sebagai upaya pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- (4) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.

Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi
Pasal 11

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan, memfasilitasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

c. sentra

- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakatolahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau para medis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Bagian Keempat
Olahraga Penyandang Disabilitas
Pasal 12

- (1) Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan, pengembangan dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan terhadap:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir dan profesional; dan
- e. olahraga penyandang disabilitas;

Pasal

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi:

- a. pengolahragaan;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana olahraga;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan perlombaan serta kejuaraan.
- (6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal

Pasal 16

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib mendapat rekomendasi dari organisasi cabang olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga dan/atau organisasi cabang olahraga daerah wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Atlet yang mewakili daerah mengikuti kejuaraan dan/atau turnamen olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional diberikan *bantuan* dan asuransi.
- (2) Pemberian *bantuan* dan asuransi bagi atlet yang mewakili daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian *bantuan* dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha berperan serta dalam membentuk, mengembangkan pembinaan dan pelatihan olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi meliputi:
 - a. Pemassalan;
 - b. Pembibitan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengembangan prestasi olahragawan;
 - e. pemberdayaan perkumpulan olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, merupakan tanggungjawab induk cabang olahraga daerah.
- (2) Induk cabang olah raga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada perkumpulan dan klub olahraga dengan tujuan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan olahraga profesional Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk menunjang prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan kemudahan pada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional untuk menunjang prestasi olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang disabilitas Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, prestasi, dan kemandirian.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah, dan Nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 27

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olah raga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB

BAB VII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

Pengelolaan keolahragaan meliputi:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan keolahragaan.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis keolahragaan Daerah; dan
 - b. rencana operasional keolahragaan Daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. analisis strategis;
 - f. arah kebijakan;
 - g. program;
 - h. pola pelaksanaan; dan
 - i. koordinasi pengelolaan keolahragaan; serta
 - j. penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di Daerah.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana pendidikan dan pelatihan olahraga sesuai pasal 21 berupa :

a. pusat

- a. pusat pendidikan latihan pelajar daerah;
 - b. pusat pendidikan latihan mahasiswa daerah;
 - c. pusat latihan daerah;
 - d. sekolah khusus olahraga;
 - e. sekolah menengah kejuruan olahraga; dan/atau
 - f. pusat pelatihan olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis.
- (6) tata cara penetapan dan penyediaan prasarana olahraga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman, wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah.

Pasal 32

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalih fungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah atau pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga daerah.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang membangun sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dibangun, diperjual belikan dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (4) produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional.
- (2) Setiap organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi cabang olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.

BAB VIII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Dunia usaha; dan
 - c. Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk sponsor dan kegiatan lainnya.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. sponsorship keolahragaan;
 - b. penggalangan dana; dan
 - c. uang pembinaan; dan
 - d. kerja sama lainnya yang saling menguntungkan.

Pasal 36

- Selain sumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. pelebelan olahraga;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 37

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan.....

- h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi olahraga;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional; dan
 - p. kegiatan yang berhubungan dengan olahraga lainnya;
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan olahraga dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh jasa layanan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga merupakan pendapatan asli daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan olahraga secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan olahraga antara lain berkaitan dengan:

a. organisasi

- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga dilingkungan masyarakat setempat.

BAB X
KERJASAMA DAN INFORMASI
Bagian kesatu
Kerjasama
Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan/atau masyarakat;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Informasi
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 44

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk :
 - a. beasiswa;
 - b. pekerjaan;
 - c. kenaikan pangkat luar biasa; dan atau
 - d. kesejahteraan;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan memperhatikan tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan, kemampuan pemberi penghargaan, tahapan pembinaan, dan/atau kebutuhan penerima penghargaan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau orang yang menyelenggarakan kegiatan olahraga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan perizinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 12
NO REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.12.069.18

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait, terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kota Parepare, payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Kota Parepare.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah uang saku yang diberikan kepada atlet yang mewakili daerah dalam rangka mengikuti kegiatan olahraga.

Yang dimaksud dengan “asuransi” adalah jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan keselamatan jiwa yang diberikan kepada atlet yang mewakili daerah dalam rangka mengikuti kegiatan olahraga.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan dan Lembaga lainnya yang berbadan hukum

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “meniadakan prasarana olahraga” adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya melalui penjualan kepemilikan, pengusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan “mengalih fungsikan prasarana olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerjaan” adalah diangkat sebagai karyawan BUMD dan/atau pegawai pada instansi Pemerintah

Huruf c

Huruf c

“kenaikan pangkat luar biasa” diberikan pada saat mengikuti ajang Internasioanl.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas